



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 126/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara Gugatan Harta Bersama dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kota Medan., dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Abdul Hadi, SH sebagai Advokat-Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Dokter Sumarsono No. 22 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Juni 2010 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding.**

MELAWAN

TERBANDING, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di KOTA MEDAN., dalam hal ini memberi kuasa kepada BETMAN SITORUS, SH clan AINUL YAQIN, SH masing-masing Advokat/ Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Palang Merah No. 56 Lt. II Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Maret 2010 Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Ter banding.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 M /11 *Ramadhan* 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat

II. DALAM KONVENSI:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:

A. Harta Bergerak :

- 1.1 Mobil Colt L 300 Mitshubisi Tahun 1993, No. Pol BK 9057

DI, Nomor Rangka L300DP-2222, Nomor Mesin 4D56C-30037, Warna Coklat Tembakau, Atas nama Herbet Panjaitan.

- 1.2 Mobil Truk Colt Diesel Tahun 1981, No. Pol BK 9937 DK, Nomor Rangka FE1 11 E023918, Nomor Mesin 4D30.130737, Atas nama Herbet Panjaitan.

- 1.3 Mobil Truk Colt Diesel Tahun 2007, No. Pol BK 9183 CA, Nomor Rangka MHMF74957K001433, Nomor Mesin 4D34TC56670, Wama Kuning, Atas nama Herbet Panjaitan.

- 1.4 Mobil Minibus Merek Toyota INNOVA Tahun 2007 , No. Pol BK 45 RW, Nomor Rangka/NIK MHFXS42G472507271, Nomor Mesin 2KD-9940177, Warna Hitam Metalic, Atas nama Asni Riswaty Sianturi .

- 1.5 Mobil Daihatsu Hijet 55 Tahun 1982/547 CC, No. Pol. BK 9099 FA, Atas nama Herbet Panjaitan.

- 1.6 Sepeda Motor Merek Supra X 125 Tahun 2006 No, Pol BK 4540 UF, Nomor Rangka/NIK MH1JB51146K510958, Nomor Mesin JB51E-1504113, Warna Hitam, Atas nama Herbet Panjaitan.

- 1.7 Sepeda Motor Merek Supra X 125 Tahun 2006, No. Pol BK 3465 UM, Nomor Rangka/NIK MH1JB621X6K013336, Nomor Mesin JB62E-1012822, Warna Orange Putih, Atas nama Asni Riswaty Sianturi.

- 1.8 Sepeda Motor Merek Honda Vario Tahun 2007 No. Pol BK 2664 CW, Nomor Rangka/NIK MH1JF11187K094007, Nomor Mesin JF11E1092859, Wama Merah, Atas nama Asni Riswaty Sianturi.

- 1.9 Sepeda Motor Merek Honda CS12A1RR,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 No. Pol BK 6279 OU,
Nomor Rangka/NIK
MH1JBA1128K018263, Nomor Mesin
JBA1E10181294, Wama Merah Atas
nama Asi Riswaty Sianturi.

1.10 4 (empat) ekor Kambing.

B. Harta Tidak Bergerak

:

1.1 Sebidang tanah seluas 1.062 M2 (seribu enam puluh dua meter persegi) Sertifikat Hak Milik No. 782, serta bangunan Usaha Panglong yang didirikan di atasnya yang tedetak di Jalan Mangan VIII, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, atas nama Asni Riswaty Sianturi (Penggugat) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara .
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Mangan VIII.
- Sebelah Barat berbats dengan Tanah Negara.

1.2 Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 661 seluas 443 M2 (empat ratus empat puluh tiga meter persegi), dan bangunan Rumah Permanen berlantai 2,5, yang didirikan di atasnya Alamat Jalan Kayu Putih, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan Atas nama Asni Riswaty Sianturi (Penggugat) dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Pak Idris .
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kayu Putih .
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Suprayitno.
- Sebelah Barat berbats dengan Gang Buntu.

1.3 Sebidang tanah Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 593-130/BBL/2003 tanggal 28 Agustus 2003, seluas ± 1012 M2 serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya, yang terletak di Dusun III Teluk Meku Tengah, Desa Teluk Tengah, Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Atas nama Asni Riswaty Sianturi (Penggugat). Dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Usman JR 23 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tali Air/Parit 44 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Umum/ Jalan TL. Meku 23 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Amiruddin 44 M

1.4 Sebidang Tanah Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 593/299/IV/005/KM/2002 tanggal 9 April 2002 seluas + 153,65 M², Berikut 1 unit rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Kayu Putih Gang Bustami, Lingkungan VIII, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Atas nama Asni Riswaty Sianturi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Zulfinal terukur 22,10 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sunardi/Suwarno terukur 21,80 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Bustami terukur 7 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Parit 7 M

1.5 Sebidang tanah Surat Pelepasan Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 593/359/V/005/KM/2001 tanggal 5 Juni 2001 seluas ± 247 M² berikut bangunan rumah tempat



tinggal yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Aluminium I, Lingkungan XIV, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Umar terukur 9,50 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jalan Aluminium terukur 9,50 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Marsup terukur 26 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Alm. M. Yusuf terukur 26 M
3. Menetapkan harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 2 di atas dibagi dua dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian menjadi bagian Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian lagi menjadi bagian Tergugat Konvensi.
 4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dua harta bersama yang tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas sesuai bagian pada diktum angka 3 (tiga) di atas secara riil, apabila tidak dapat secara riil, maka akan dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.
 5. Menetapkan Sah dan berharga terhadap Sita Harta bersama yang telah diletakkan berdasarkan berita acara sita Nomor 754/Pdt.G/2010/PA. Mdn tanggal 28 Januari 2011.
 6. Memerintahkan Jurusita untuk mengangkat Sita terhadap Barang bergerak berupa mesin- mesin Kilang kayu sebagaimana tersebut dalam berita acara sita Nomor 754/Pdt.G/2010/PA. Mdn tertanggal 7 Pebruari 2011.
 7. Menolak gugatan Penggugat konvensi selebihnya.

II. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa :



- 2.1 1 (Satu) unit Kulkas Dua unit pintu Merk Electrolux.
- 2.2 1 (Satu) unit Kulkas Dua unit pintu Merk Electrolux.
- 2.3 1 (Satu) set Kursi Tamu beserta Mejanya Merk Jepara Romawi Asli.
- 2.4 1 (Satu) Buah Lemari Sudut Hias Ruangi Tamu merk Jepara Romawi Asli.
- 2.5 1 (Satu) buah Lemari Hias Penyekat Ruangan merk Jepara Romawi Asli.
- 2.6 1 (Satu) Buah Lukisan Hidup Pemandangan Sebesar 1,30x 2 M.
- 2.7 2 (Dua) Set Spring Bed 6 kaki merk Alga.
- 2.8 1 (Satu) unit Televisi 34 Inchi merk Sony.
- 2.9 1 (Satu)unit Tape Dec merk JVC.

3.

Menetapkan harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 2 di atas dibagi dua dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian menjadi bagian Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian lagi menjadi bagian Tergugat Rekonvensi.

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama yang tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas sesuai bagian pada diktum angka 3 (tiga) di atas secara riil, apabila tidak dapat secara riil, maka akan dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 10. 451.000 (sepuluh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Tergugat/Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 15 Agustus 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 754/Pdt.G/2011/PA.Mdn, tanggal 11 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1432 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Agustus 2011;

Memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tertanggal 16 September 2011



bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding adalah dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Agama mempelajari dengan teliti dan seksama semua berkas perkara a quo dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Medan a quo dengan segala pertimbangan hukum yang diuraikan di dalamnya serta kemudian dalam hal ini Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui keberatan-keberatan Tergugat/ Pembanding dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa apa yang diajukan Tergugat/Pembanding dalam eksepsi tersebut baik eksepsi objek gugatan error in persona maupun abscur libel dan commolatif objektif a quo adalah telah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan Penggugat/Terbanding nantinya dalam persidangan, sedangkan eksepsi adalah tangkisan atau sanggahan terhadap suatu gugatan atau perlawanan yang tidak mengenai pokok perkara oleh karena itu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidak beralasan, dengan demikian eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Medan dalam perkara ini dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun sekedar mengenai amar putusan Pengadilan Agama Medan dalam eksepsi “ perlu diperbaiki dengan “menyatakan Tergugat tidak dapat diterima” ;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara Pengadilan Agama tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Medan a quo, dan Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Mejlis tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh



karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Hal-hal yang diakui oleh Tergugat/Pembanding dalam harta bersama a quo baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, oleh Majelis tingkat pertama menetapkannya sebagai harta bersama berdasarkan pasal 311 Rbg adalah tepat dan benar ;
2. Harta no. 10 dalam gugatan tentang uang simpanan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) dibantah oleh Tergugat/Pembanding, kemudian Penggugat/Terbanding tidak dapat menguatkan dalil gugatannya dengan alat bukti, lalu Majelis tingkat pertama menolaknya sebagai harta bersama adalah tepat dan benar ;
3. Mesin-mesin kilang kayu angka 1 s/d 12, dalam gugatan juga dibantah oleh Tergugat/Pembanding, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak dapat menguatkan dalil gugatannya dengan alat-alat bukti, lalu Majelis hakim tingkat pertama menolaknya menjadi harta bersama adalah tepat dan benar ;
4. Harta tidak bergerak angka nomor 1 dalam surat gugatan berupa tanah 1.062 M2. Sertifikat 782 walaupun dibantah oleh Tergugat/Pembanding namun oleh Penggugat/Terbanding mampu membuktikan objek perkara tersebut diperoleh pada masa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, maka Majelis tingkat pertama menetapkannya sebagai harta bersama adalah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama a quo dalam konvensi harus dikuatkan.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dengan teliti dan seksama semua berkas perkara dan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam salinan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan hukum atas objek perkara rekonvensi baik berdasarkan pengakuan (pasal 311 Rbg) maupun dalil-dalil yang didukung oleh alat-alat bukti yang sah adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Medan a quo dalam rekonvensi dapat dikuatkan ;



Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama dalam pembebanan biaya dalam tingkat pertama adalah tepat dan benar, oleh karena itu pembebanan biaya tersebut dapat dikuatkan, sedangkan untuk tingkat banding berdasarkan peraturan perundang-undangan a quo dibebankan kepada Tergugat/ Pemanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding ;

Dalam Eksepsi :

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 754/Pdt.G/2010/PA.Mdn, tanggal 11 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1432 H, sehingga berbunyi :
- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 754/Pdt.G/2010/PA.Mdn, tanggal 11 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1432 H ;

Dalam Rekonvensi :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 754/Pdt.G/2010/PA.Mdn, tanggal 11 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1432 H ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 754/Pdt.G/2010/PA.Mdn, tanggal 11 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1432 H ;
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemanding membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1433 H, oleh kami **Drs. H. Syahron Nasution, S.H. M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Is, S.H.**, dan **Drs. H. Abu Bakar, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **Drs. Abd. Hafizun,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. MA sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak- pihak yang berperkara .

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dto

Dto
**Drs. Muhammad Is, S.H
Nasution, S.H. M.H**
HAKIM ANGGOTA

Drs. H. Syahron

Dto

Drs. H. Abu Bakar, S.H, M.H

PANITE

RA PENGGANTI

Dto

Drs.

Abd. Hafizun, SH. MA

Biaya perkara

Biaya administrasi Rp.139.000,-

Biaya redaksi Rp.
5.000,-

Biaya meterai Rp.
6.000,-

J u m l a h
Rp.150.000,-

Salinan sesuai dengan bunyi
aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi

Agama Medan

dto

TUKIRAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)